



PENETAPAN

Nomor 1764/Pdt.G/2014/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, beralamat di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya teranggal 8 Agustus 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1764/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 08 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahan nyadilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/XX/XX/XXXX, Tertanggal 12 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Bogor Tanggal 23 September 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi Sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon selaku suami.
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon melalui HP (melalui sms);
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon selaku suami;
 - d. Nasehat yang diberikan Pemohon selalu tidak didengar oleh Termohon dan sering melawan Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga;
 - f. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - g. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Termohon dalam urusan rumah tangga;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Termohon dalam urusan rumah tangga, setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1764/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2014, tanggal 10 September 2014, dan tanggal 25 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, atas nasehat tersebut di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut kembali Permohonannya serta menyerahkan surat pencabutan perkara tertanggal 2 Oktober 2014 dan memohon agar pencabutan oerkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya dan mohon agar pencabutan perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mengabulkan pencabutan perkaranya tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut ketika proses perkara baru pada tahap pembacaan surat permohonan dan akan memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon jika Termohon belum memberikan jawabannya, namun apabila pencabutan perkara dilakukan ketika Termohon sudah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ternyata Termohon tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa walaupun perkara ini sudah memasuki tahap pembuktian namun karena antara Pemohon dan Termohon sudah berdamai kembali, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengabulkan pencabutan perkaranya dapat diterima dan dikabulkan serta perkara tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No. 1764/Pdt.G/2014/PA.Cbn, dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGANTI

ttd

Nani Nur'aeni, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	380.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-